

## TATA TERTIB PELAKSANAAN SELEKSI

### 1. Tata tertib peserta

- a. Peserta hadir sesuai dengan **waktu/jadwal yang telah ditentukan** dan peserta wajib mengingat pembagian **sesi** serta **ruangan** sesuai yang telah ditentukan pada lampiran I pengumuman ini;

Waktu pelaksanaan seleksi terdiri dari 3 (tiga) sesi setiap hari sedangkan khusus hari jumat hanya berlangsung 2 (dua) sesi.

#### Waktu pelaksanaan seleksi 3 (tiga) sesi

Sesi	Waktu	Durasi	Keterangan
I	06.30 s.d 08.00	90 Menit	1. Registrasi dan pemberian PIN Peserta; 2. Penitipan barang; 3. Body Checking; 4. Peserta masuk ke ruang steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian.
	08.00 s.d 09.40	100 Menit	Pelaksanaan SKD CPNS
Penyemprotan Desinfektan			
II	09.30 s.d 11.00	90 Menit	1. Registrasi dan pemberian PIN Peserta; 2. Penitipan barang; 3. Body Checking; 4. Peserta masuk ke ruang steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian.
	11.00 s.d 12.40	100 Menit	Pelaksanaan SKD CPNS
Penyemprotan Desinfektan			
III	12.30 s.d 14.00	90 Menit	1. Registrasi dan pemberian PIN Peserta; 2. Penitipan barang; 3. Body Checking;

			4. Peserta masuk ke ruang steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian.
	<b>14.00 s.d 15.40</b>	<b>100 Menit</b>	<b>Pelaksanaan SKD CPNS</b>
Penyemprotan Desinfektan			

**Waktu pelaksanaan seleksi 2 (dua) sesi, khusus hari jumat.**

Sesi	Waktu	Durasi	Keterangan
I	06.30 s.d 08.00	90 Menit	1. Registrasi dan pemberian PIN Peserta; 2. Penitipan barang; 3. Body Checking; 4. Peserta masuk ke ruang steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian.
	<b>08.00 s.d 09.40</b>	<b>100 Menit</b>	<b>Pelaksanaan SKD CPNS</b>
Penyemprotan Desinfektan			
II	13.30 s.d 15.00	90 Menit	1. Registrasi dan pemberian PIN Peserta; 2. Penitipan barang; 3. Body Checking; 4. Peserta masuk ke ruang steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian.
	<b>15.00 s.d 16.40</b>	<b>100 Menit</b>	<b>Pelaksanaan SKD CPNS</b>
Penyemprotan Desinfektan			

- b. Panitia seleksi memberikan PIN Registrasi kepada peserta sebelum pelaksanaan SKD dimulai;
- c. Pemberian PIN Registrasi ditutup 5 (lima) menit sebelum jadwal pelaksanaan SKD dimulai;
- d. Peserta seleksi **wajib membawa dokumen:**
  - 1) KTP elektronik Asli / KTP asli yang masih berlaku / surat keterangan pengganti KTP Asli yang masih berlaku / Kartu Keluarga Asli;

- 2) Kartu Peserta Ujian Asli berwarna (hasil unduh dari website [sscasn.bkn.go.id](http://sscasn.bkn.go.id)), dan sudah ditandatangani oleh peserta;
  - 3) Bukti telah melakukan *swab test* RT PCR kurun waktu maksimal 2 x 24 jam atau *rapid test* antigen kurun waktu maksimal 1x24 jam dengan hasil negatif/ non reaktif, jika hasil swab test RT PCR reaktif/positif, peserta wajib memberitahukan kepada panitia paling lambat H-1 sebelum jadwal pelaksanaan ujian, melalui WA/email dengan menyertakan dokumen persyaratan sebagaimana tersebut di atas;
  - 4) **Formulir** deklarasi **sehat** yang telah diisi dan diunduh dari website [sscasn.bkn.go.id](http://sscasn.bkn.go.id) dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum mengikuti ujian seleksi dan paling lambat H-1 sebelum ujian;
  - 5) **Khusus bagi peserta seleksi CASN di Jawa, Madura dan Bali wajib** menunjukkan bukti sudah divaksin dosis pertama, Bagi peserta dengan kondisi hamil/menyusui, penyintas COVID-19 kurang dari 3 (tiga) bulan, dan penderita komorbid, wajib mendapatkan Surat Keterangan Dokter Pemerintah dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menyatakan peserta tidak dapat diberikan vaksin karena sedang mengalami salah satu dari 3 (tiga) kondisi tersebut dari covid-19 atau dalam keadaan hamil.
- e. Peserta yang hadir harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta;
  - f. Peserta berpakaian **rapi dan sopan** dengan ketentuan kemeja atasan warna putih polos + bawahan celana/rok hitam polos berbahan katun, bagi peserta wanita yang berhijab menggunakan hijab warna gelap polos, bersepatu warna gelap (tidak diperbolehkan memakai kaos, celana jeans dan sandal);
  - g. Peserta **wajib** membawa alat tulis masing-masing: pensil kayu (bukan pensil mekanik) dan penghapus;
  - h. Peserta tidak diperbolehkan memakai perhiasan dan asesoris logam dan benda berharga lainnya dari rumah, segala bentuk kehilangan tidak menjadi tanggungjawab panitia;
  - i. Peserta dilarang membawa makanan dan minuman;
  - j. Pada saat memasuki ruangan SKD peserta hanya diperkenankan membawa KTP, Kartu Peserta Ujian dan alat tulis. Peserta di ruang seleksi dilarang membawa:
    - 1) Buku, catatan dan kalkulator;
    - 2) Telepon genggam, alat komunikasi lainnya, jam tangan, ikat pinggang yang ada bahan logamnya dan alat perekam dalam bentuk apapun;

- 3) Korek api, senjata tajam, dan senjata api serta obat-obatan terlarang;
  - 4) Peserta dilarang menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT.
- k. Peserta wajib menjaga ketertiban, ketenangan, keamanan dan kenyamanan pada saat pelaksanaan ujian, dan dilarang:
- 1) Bertanya/berbicara kepada sesama peserta CAT;
  - 2) Menerima/memberi informasi atau barang apapun dari/kepada peserta CAT lain tanpa seijin panitia;
  - 3) Keluar ruangan tanpa ijin panitia;
  - 4) membawa makanan dan minuman dalam ruang seleksi; dan
  - 5) merokok dalam ruang seleksi;
- l. Peserta **wajib** mematuhi ketentuan protokol kesehatan yang berlaku;
- m. Peserta yang telah selesai mengikuti SKD dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib dan tidak diperkenankan lagi berada di area lokasi ujian;
- n. Peserta **wajib** mengisi survey melalui link yang diberikan panitia;
- o. Peserta **dilarang** membawa kendaraan pribadi baik mobil/motor, pengantar hanya diijinkan untuk menurunkan peserta di luar pagar dan tidak boleh berhenti dalam waktu yang lama. Pengantar **dilarang** masuk dan/atau menunggu baik di dalam area maupun sekitar area seleksi untuk menghindari kerumunan.

## 2. Penerapan Protokol Kesehatan

- a. Sebelum berangkat peserta seleksi diharuskan dalam kondisi bersih (mandi dan mencuci rambut) serta menjaga kebersihan;
- b. Menyiapkan dokumen yang diperlukan agar dapat sampai di lokasi seleksi dan mengikuti seleksi sesuai jadwal yang telah ditentukan;
- c. Peserta datang ke lokasi seleksi dengan memakai masker 3 lapis (fly) dan ditambah masker kain di luar (double masker) yang menutupi hidung hingga dagu;
- d. Peserta seleksi wajib diukur suhu tubuhnya;
- e. Peserta akan diukur suhu, jika suhu peserta lebih dari  $\geq 37,3$  °C, akan dilakukan pengukuran suhu ulang sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu 5 (lima) menit dan ditempatkan pada tempat yang ditentukan. Jika hasil pengukuran ulang suhu masih  $\geq 37,3$  °C, peserta akan ditempatkan pada ruang khusus/ruang panas;
- f. Peserta seleksi yang suhunya  $< 37,3$  °C langsung menuju ke bagian registrasi untuk diperiksa kelengkapan dokumen persyaratan;

- g. Sebelum memasuki area verifikasi, peserta diwajibkan untuk mencuci tangan;
- h. Peserta seleksi melakukan scan barcode untuk mendapatkan PIN registrasi;
- i. Peserta seleksi melakukan penitipan barang secara mandiri di tempat yang ditentukan dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
- j. Peserta seleksi membawa Kartu Peserta Seleksi, pensil kayu (bukan pensil mekanik), penghapus dan Kartu Identitas;
- k. Petugas melakukan pemeriksaan atau *check body* menggunakan alat *metal detector* dengan menyesuaikan jarak sensor serta memakai masker. Jika ada yang mencurigakan sehingga perlu dilakukan pemeriksaan fisik, maka dilakukan dengan meminimalisir kontak fisik antara petugas dengan peserta seleksi;
- l. Peserta seleksi menunggu di ruang steril dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
- m. Tim pelaksana CAT BKN dalam mengarahkan peserta seleksi ke dalam ruangan seleksi tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
- n. Tim pelaksana CAT BKN menyediakan kertas buram sekali pakai;
- o. Peserta seleksi selama mengikuti seleksi dengan CAT BKN, wajib melapor apabila ada keluhan kesehatan;
- p. Peserta seleksi dapat keluar dari ruangan seleksi, apabila sudah menyelesaikan soal seleksi dan sudah mencatat hasil skornya dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter serta meminta izin kepada Tim Pelaksana CAT BKN;
- q. Peserta seleksi setelah mengambil barang yang dititipkan di tempat penitipan secara tertib dan segera meninggalkan lokasi seleksi melalui jalur antrian yang telah ditentukan;
- r. Hasil seleksi CAT secara *live scoring* dapat dilihat melalui media *online streaming*;
- s. Bagi Peserta seleksi yang hasil pemeriksaan ulang kedua tetap memiliki suhu tubuh  $> 37,3^{\circ}\text{C}$  sebagaimana dimaksud pada huruf e berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Peserta seleksi diperiksa oleh tim kesehatan, apabila tim kesehatan merekomendasikan peserta tetap dapat mengikuti seleksi maka Peserta seleksi mengikuti seleksi dengan ditangani petugas khusus dan ruang seleksi terpisah/ruang panas;
  - 2) Apabila tim kesehatan merekomendasikan peserta seleksi tidak dapat

mengikuti seleksi, maka peserta seleksi diberikan kesempatan mengikuti seleksi pada sesi cadangan sesuai rekomendasi tim kesehatan dengan jadwal yang ditetapkan BKN;

- 3) Tim Kesehatan membuat surat rekomendasi yang menyatakan dapat/tidak dapat mengikuti seleksi;
- 4) Terhadap rekomendasi tim kesehatan sebagaimana dimaksud pada poin 3) Panitia Seleksi Instansi berkoordinasi dengan BKN;
- 5) Apabila peserta seleksi sebagaimana dimaksud pada poin 2) tidak mengikuti seleksi pada sesi cadangan, maka peserta seleksi tersebut dianggap gugur.

### **3. Sanksi**

- a. Peserta yang terlambat hadir dari jadwal seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi atau dianggap **gugur**;
- b. Peserta tidak membawa dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d tidak diperbolehkan untuk mengikuti seleksi atau dianggap **gugur**;
- c. Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d wajib asli dan dapat dipertanggungjawabkan isi kebenarannya, jika ketahuan adanya pemalsuan dokumen maka peserta tidak diperbolehkan untuk mengikuti seleksi atau dianggap **gugur**;
- d. Peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f tidak diperbolehkan untuk mengikuti seleksi atau dianggap **gugur**;
- e. Peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n dan o akan dikenakan sanksi berupa teguran lisan oleh tim pelaksana seleksi atau dapat dibatalkan sebagai peserta seleksi;

### **4. Lain-lain**

- a. Peserta diharapkan sudah makan terlebih dahulu sebelum hadir di lokasi ujian;
- b. Biaya swab test RT PCR atau rapid antigen, transportasi, akomodasi, dan konsumsi yang dikeluarkan peserta selama mengikuti seleksi menjadi tanggung jawab masing-masing peserta;

- c. Setiap informasi yang terkait seleksi CPNS Kementerian Perdagangan TA 2021 akan diumumkan secara resmi melalui [rekutmen.kemendag.go.id](http://rekutmen.kemendag.go.id); Twitter @cpnskemendag21;
- d. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
- e. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan seleksi CPNS Kementerian Perdagangan TA 2021 tidak dipungut biaya;
- f. Kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari pegawai Kementerian Perdagangan atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindakan penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. Keputusan Panitia seleksi pengadaan CPNS Kementerian Perdagangan TA 2021 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat di ganggu gugat;
- h. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam tata-tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang berlaku dan menjadi satu kesatuan dengan tata tertib ini.

Jakarta, 3 September 2021

SEKRETARIS JENDERAL

selaku

Ketua Panitia Rekrutmen CPNS

Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2021,



SUFYANTO